



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 5 TAHUN 2013

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 - 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat telah dilakukan sejak Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2008;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010, penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat telah dilakukan penambahan modal karena potensi dalam kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah dan pengembangan perekonomian masyarakat cukup tinggi;
  - c. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta kontribusi Pendapatan Asli Daerah perlu menambah penyertaan modal daerah pada perusahaan dimaksud;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Setoran Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2016;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2003 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Pihak Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2003 Nomor 18);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 – 2016.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah.
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
6. Penambahan Setoran Modal adalah Penambahan terhadap jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan keuntungan.
7. Deviden adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan akan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
9. PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, selanjutnya disebut Bank Kalbar adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan Penambahan Setoran Modal Pemerintah Daerah adalah untuk memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan kegiatan usaha PT. Bank Kalbar
- (2) Tujuan dilakukan Penambahan Setoran Modal Pemerintah Daerah adalah untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan daerah.

BAB III  
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp 8.944.000.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar pada tahun 2013 - 2016 ditetapkan sebesar Rp. 54.056.000.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Lima Puluh Enam Juta Rupiah, dengan rincian :
  - a. pada tahun 2013 sebesar Rp 5.556.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah); dan
  - b. pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 48.500.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (3) Dengan adanya penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka jumlah keseluruhan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar sampai dengan tahun 2016 menjadi sebesar Rp 63.000.000.000,00 (Enam Puluh Tiga Milyar Rupiah).
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan secara bertahap pada tahun berkenaan dan jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 4

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar dilaksanakan oleh Bupati.

BAB IV  
PENGANGGARAN

Pasal 5

Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dianggarkan dalam APBD

BAB V  
PENGAWASAN  
Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Bupati dapat menunjuk pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah.

BAB VI  
PEMBAGIAN DEVIDEN  
Pasal 7

- (1) Deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dibagikan setiap akhir tahun buku Bank Kalbar menjadi hak Daerah.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 19 September 2013

Plh. BUPATI SAMBAS  
WAKIL BUPATI,  
TTD  
PABALI MUSA

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 29 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2013 NOMOR 5

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2013 - 2016

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  - 1) Hasil pajak daerah
  - 2) Hasil retribusi daerah
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 4) Lain-lain pendapatan yang sah.
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tersebut pada angka 3 diatas antara lain bersumber dari bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1963 dan kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992. Pada awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat berbadan hukum Perusahaan Daerah, selanjutnya status badan hukum tersebut diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 menjadi Perseroan Terbatas dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut dengan PT. Bank Kalbar.

PT. Bank Kalbar adalah merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya dan menjalankan usaha perbankan yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui Penambahan setoran Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal daerah berkenaan.

Oleh karena itu, jumlah Penambahan setoran modal Pemerintah Kabupaten Sambas sebagai tambahan modal pada PT. Bank Kalbar yang akan dilaksanakan pada tahun 2013-2016 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

*Cukup Jelas*

### Pasal 2

*Cukup Jelas*

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Nilai sebesar Rp 8.944.000.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) merupakan akumulasi dari total nilai penyertaan modal pada PT. Bank Kalbar sebagaimana yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

#### Ayat (2)

Besaran nilai yang direncanakan sebagai setoran modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalbar sampai dengan tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 54.056.000.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Lima Puluh Enam Juta Rupiah) terhitung dari tahun 2013.

a. Nilai setoran modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalbar sebesar Rp 5.556.000.000,00 (Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah) pada Tahun Anggaran 2013 yang bersumber dari hasil deviden tahun buku 2012 sebesar Rp. 2.369.309.821,00 (Dua Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) dan Dana program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (PER) yang berada di Bank PT. Bank Kalbar Cabang Sambas dan Cabang Pemangkat sebesar Rp. 3.186.690.179,00 (Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).

Nilai yang berasal dari Program PER sebesar Rp. 3.186.690.179,00 (Tiga Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) ini merupakan akumulasi dari :

1. Dana PER Umum yang ditempatkan pada PT. Bank Kalbar Cabang Sambas sebesar Rp. 572.835.403,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Empat Ratus Tiga Rupiah) dengan nomor rekening 2501005734.
2. Dana Rencana Pembentukan Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) yang ditempatkan pada PT. Bank Kalbar Cabang Sambas sebesar Rp. 917.376.083,00 (Sembilan Ratus

Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Tiga Rupiah) dengan nomor rekening 2501006419.

3. Dana PER Umum yang ditempatkan pada PT. Bank Kalbar Cabang Pemangkat sebesar Rp. 1.339.216.441,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dengan nomor rekening 8001005010.
4. Dana Rencana Pembentukan Lembaga Penjamin Kredit Daerah (LPKD) yang ditempatkan pada PT. Bank Kalbar Cabang Pemangkat sebesar Rp. 250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan nomor rekening 8001005074.
5. Dana PER Nelayan yang ditempatkan pada PT. Bank Kalbar Cabang Pemangkat sebesar Rp. 107.262.252,00 (Seratus Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Dua Rupiah) dengan nomor rekening 8001005059.

Jadi total nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalbar sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp 14.500.000.000,00 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yaitu nilai yang tercantum di ayat (1) Pasal 3 ditambah dengan nilai yang tercantum pada huruf a ayat (2) Pasal 3.

- b. Nilai Rp. 48.500.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) merupakan sisa nilai dari setoran modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalbar atas ketentuan ayat (2) Pasal 3 (Nilai yang tersebut pada ayat (2) Pasal 3 dikurangi dengan nilai yang tersebut pada huruf a ayat (2) Pasal 3), terhitung dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2016 yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah.

#### Ayat (3)

Merupakan nilai total penyertaan modal Pemerintah daerah pada PT. Bank Kalbar sampai tahun 2016 terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat beserta perubahannya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, yang merupakan penjumlahan dari nilai pada ayat (1) Pasal 3 sebesar Rp 8.944.000.000,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) ditambah jumlah nilai yang ditetapkan pada ayat (2) Pasal 3 sebesar Rp 54.056.000.000,00 (Lima Puluh Empat Milyar Lima Puluh Enam Juta Rupiah).

#### Ayat (4)

Pemenuhan terhadap sisa nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 48.500.000.000,00 (Empat Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana yang tersebut pada huruf b ayat (2) Pasal 3, akan disetor oleh Pemerintah Daerah dengan ketentuan :

1. Setiap Tahun Anggaran mulai dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, akan disetor melalui APBD Kabupaten Sambas sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah) ditambah dengan deviden tahun buku berkenaan dan dana program PER yang berada di PT. Bank Kalbar Cabang Sambas dan Cabang Pemangkat.



2. Akan dilakukan penyesuaian terhadap substansi pengaturan di dalam Peraturan daerah ini, apabila nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Kalbar sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (2) Pasal 3 sudah melebihi atau belum mencukupi pada tahun 2016 atau sudah terpenuhi sebelum tahun 2016.

Pasal 4

*Cukup Jelas*

Pasal 5

*Cukup Jelas*

Pasal 6

*Cukup Jelas*

Pasal 7

*Cukup Jelas*

Pasal 8

*Cukup Jelas*

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2